



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1336, 2015

BKPM. Pajak Penghasilan Badan. Fasilitas Pengurangan. Permohonan. Tata Cara.

**PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PERMOHONAN PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN
PAJAK PENGHASILAN BADAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.010/2015 tentang Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan Badan, perlu diatur tata cara permohonan pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan di Badan Koordinasi Penanaman Modal;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Tata Cara Permohonan Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5183);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 210);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 258/PMK.011/2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Keuangan di Badan Koordinasi Penanaman Modal;
8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 122/M-IND/PER/2014 tentang Pendelegasian Kewenangan Pemberian Perizinan Bidang Industri Dalam Rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.010/2015 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan;
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Minyak dan Gas Bumi Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;

11. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2011;
12. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di Badan Koordinasi Penanaman Modal;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG TATA CARA PERMOHONAN PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
2. Wajib Pajak adalah badan usaha yang berbadan hukum yang melakukan penanaman modal.
3. Industri Pionir adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, dan memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.
4. Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan/Tax Holiday adalah fasilitas pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.010/2015 tentang Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.
5. Izin Prinsip Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip, adalah izin dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang wajib dimiliki dalam rangka memulai usaha.
6. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Perubahan adalah Izin Prinsip yang wajib dimiliki perusahaan dalam rangka legalisasi perubahan rencana atau realisasi Penanaman Modal yang telah ditetapkan sebelumnya.

7. Usulan Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan adalah usulan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal yang ditujukan kepada Menteri Keuangan sebagai bahan pertimbangan untuk pembahasan di Komite Verifikasi.
8. Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat BKPM, adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal, yang dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
9. Kementerian Teknis adalah kementerian pembina sektor.
10. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP, adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
11. PTSP Pusat adalah pelayanan terkait dengan penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, yang diselenggarakan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu di BKPM, yang penyelenggaraannya dilakukan dengan:
 - a. pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Menteri/Kepala LPNK kepada Kepala BKPM; dan/atau
 - b. penugasan Pejabat Kementerian/LPNK di BKPM.
12. Pejabat Penghubung adalah pejabat Kementerian/LPNK yang ditunjuk sebagai *Front Officer/Back Officer* untuk memberikan pelayanan konsultasi dan/atau memproses permohonan Perizinan dan Nonperizinan terkait dengan penanaman modal yang menjadi kewenangan Menteri Teknis/Kepala LPNK dengan uraian tugas, hak, wewenang, kewajiban, dan pertanggungjawaban yang jelas.
13. *Front Officer* PTSP Pusat di BKPM adalah petugas yang menerima permohonan fasilitas dari Wajib Pajak yang terdiri dari Pejabat Penghubung dan Pejabat BKPM di lingkungan unit Direktorat Pelayanan Fasilitas.
14. Komite Verifikasi adalah Komite yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan yang diketuai oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal dengan anggota terdiri dari kementerian teknis dan BKPM.

Pasal 2

- (1) Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan/Tax Holiday dapat diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal baru yang merupakan Industri Pionir.

- (2) Industri pionir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup :
- a. Industri logam hulu;
 - b. Industri pengilangan minyak bumi;
 - c. Industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi dan gas alam;
 - d. Industri permesinan yang menghasilkan mesin industri;
 - e. Industri pengolahan berbasis hasil pertanian, kehutanan, dan perikanan;
 - f. Industri telekomunikasi, informasi dan komunikasi;
 - g. Industri transportasi kelautan;
 - h. Industri pengolahan yang merupakan industri utama di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK); dan/ atau
 - i. Infrastruktur ekonomi selain yang menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
- (3) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan/*Tax Holiday* yang memenuhi kriteria :
- a. merupakan Wajib Pajak baru;
 - b. melakukan penanaman modal baru di industri pionir;
 - c. mempunyai rencana penanaman modal baru yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang, paling sedikit sebesar Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) atau paling sedikit sebesar Rp 500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) untuk industri pionir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dan memenuhi persyaratan memperkenalkan teknologi tinggi (high tech);
 - d. memenuhi ketentuan besaran perbandingan antara utang dan modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penentuan besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan Pajak Penghasilan;
 - e. menyampaikan surat pernyataan kesanggupan untuk menempatkan dana di perbankan di Indonesia paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total rencana penanaman modal sebagaimana dimaksud pada huruf c dan dana tersebut tidak ditarik sebelum saat dimulainya pelaksanaan realisasi penanaman modal;

- f. harus berstatus sebagai badan hukum Indonesia yang pengesahannya ditetapkan sejak atau setelah tanggal 15 Agustus 2011;
- g. dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki langsung oleh Wajib Pajak dalam negeri dan/atau Wajib Pajak luar negeri berupa bentuk usaha tetap, selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wajib Pajak dalam negeri dan/atau Wajib Pajak luar negeri berupa bentuk usaha tetap tersebut harus memiliki surat keterangan fiskal yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pemberian surat keterangan fiskal.

Pasal 3

- (1) Permohonan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan/Tax Holiday diajukan oleh Wajib Pajak kepada PTSP Pusat di BKPM dengan dilengkapi dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini, berupa :
 - a. surat permohonan yang ditandatangani di atas meterai cukup oleh pengurus Wajib Pajak sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
 - b. Izin Prinsip serta Izin Prinsip perubahannya yang diterbitkan oleh BKPM atau Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi;
 - c. rekaman akta pendirian badan usaha dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan/persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM atau Pengadilan Negeri;
 - d. rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan;
 - e. kajian pemenuhan kriteria industri pionir;
 - f. asli surat pernyataan kesanggupan untuk menempatkan dana di perbankan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e;
 - g. surat keterangan fiskal untuk Wajib Pajak yang memenuhi ketentuan pada Pasal 2 ayat (3) huruf g;
 - h. penjelasan sumber pembiayaan investasi perusahaan disertai dokumen-dokumen pendukungnya;
 - i. penjelasan pemenuhan ketentuan besaran perbandingan antara utang dan modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penentuan besarnya

perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan Pajak Penghasilan; dan

- j. surat kuasa bermeterai cukup apabila pengurusan permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh pengurus Wajib Pajak sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j tidak berlaku dalam hal Wajib Pajak badan :
- a. dimiliki langsung oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - b. kepemilikannya terdiri atas saham-saham yang terdaftar pada bursa efek di Indonesia.

Pasal 4

- (1) Dokumen Permohonan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan/*Tax Holiday* disampaikan langsung kepada *Front Officer* PTSP Pusat di BKPM.
- (2) Atas dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan klarifikasi pemenuhan persyaratan dengan ketentuan :
 - a. dalam hal Izin Prinsip diterbitkan oleh BKPM, klarifikasi dilakukan dengan menghadirkan Wajib Pajak;
 - b. dalam hal Izin Prinsip diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi, klarifikasi dilakukan dengan menghadirkan Wajib Pajak dan wakil dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi.
- (3) Dalam hal keputusan klarifikasi pemenuhan persyaratan menyatakan dokumen permohonan sudah lengkap dan benar diterbitkan tanda terima permohonan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (4) Sebagai tindak lanjut dari klarifikasi pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan Rapat Klarifikasi Teknis yang dihadiri perwakilan dari kementerian teknis, Kementerian Keuangan, tenaga ahli, akademisi dan asosiasi sesuai bidang usaha yang dimohonkan fasilitasnya.
- (5) Berdasarkan klarifikasi pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Rapat Klarifikasi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan Rapat Pengambilan Keputusan untuk menerima atau menolak permohonan.
- (6) Hasil klarifikasi pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rapat Klarifikasi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat

(4), dan Rapat Pengambilan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masing-masing dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

- (7) Dalam hal permohonan diterima, Kepala BKPM membuat Usulan Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan/*Tax Holiday* dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (8) Dalam hal permohonan ditolak, Kepala BKPM membuat Surat Penolakan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

- (1) Jangka waktu proses klarifikasi sampai dengan terbitnya usulan menerima/menolak selama 65 (enam puluh lima) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya tanda terima.
- (2) Apabila dalam proses klarifikasi teknis terdapat kekurangan dokumen yang harus dilengkapi oleh Wajib Pajak namun sampai dengan batas waktu sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Klarifikasi Teknis Wajib Pajak belum dapat melengkapi dokumen tambahan dimaksud, maka permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak.

Pasal 6

- (1) Terhadap Wajib Pajak yang atas usulan pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan yang ditolak oleh Menteri Keuangan dan telah diterbitkan pemberitahuan secara tertulis mengenai penolakan dimaksud, dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 dan peraturan pelaksanaannya.
- (2) Tata cara pemberian fasilitas Pajak Penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu bagi Wajib Pajak yang usulan pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan ditolak oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal yang mengatur mengenai tata cara permohonan fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku, permohonan fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan Badan/*Tax Holiday* yang telah diterima sebelum berlakunya Peraturan Kepala ini, diproses berdasarkan Peraturan ini.

Pasal 8

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 September 2015
KEPALA BADAN KOORDINASI
PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

FRANKY SIBARANI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 September 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN I
 PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
 MODAL REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 13 TAHUN 2015
 TENTANG
 TATA CARA PERMOHONAN PEMBERIAN FASILITAS
 PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

DAFTAR PERSYARATAN PERMOHONAN USULAN
 FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN/ *TAX HOLIDAY*

| NO | KELENGKAPAN BERKAS | ADA/ TIDAK | KETERANGAN |
|----|--|---------------|------------|
| 1. | SURAT PERMOHONAN (FORMULIR.....) Permohonan ditandatangani oleh direksi perusahaan, cap perusahaan dan bermeterai cukup <i>(permohonan diketik dan bukan tulisan tangan)</i> | | |
| 2. | SURAT KUASA DARI DIREKSI PERUSAHAAN Bila pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan, wajib melampirkan : a. surat kuasa asli bermeterai cukup yang ditandatangani direksi perusahaan dan cap perusahaan, dan b. serta identitas pemberi dan penerima kuasa <i>(surat kuasa diketik dan bukan tulisan tangan)</i> | | |
| 3. | Izin Prinsip serta Izin Prinsip Perubahannya <i>(wajib telah diunggah dalam folder perusahaan)</i> | | |
| 4. | NPWP Perusahaan <i>(wajib telah diunggah dalam folder perusahaan)</i> | | |
| 5. | Akta dan perubahannya serta pengesahan/persetujuan/pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan HAM, yang terdiri dari: * Akta pendirian * Akta penyesuaian UUPF (jika ada) * Akta perubahan nama (jika ada) | | |

| | |
|-----|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> * Akta perubahan tempat kedudukan (jika ada) * Akta terkait perubahan maksud dan tujuan perseroan (jika ada) * Akta perubahan modal dan/atau saham terakhir (jika ada) * Akta direksi terakhir (jika ada) <p><i>(wajib telah diunggah dalam folder perusahaan)</i></p> |
| 6. | Surat penjelasan bermeterai cukup tentang kajian pemenuhan kriteria industri pionir beserta kajiannya |
| 7. | Asli surat pernyataan kesanggupan untuk menempatkan dana di perbankan Indonesia |
| 8. | Surat keterangan fiskal yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak |
| 9. | Surat penjelasan bermeterai cukup tentang sumber pembiayaan investasi perusahaan disertai dokumen-dokumen pendukungnya |
| 10. | Surat penjelasan pemenuhan ketentuan besaran perbandingan antara utang dan modal |

Tanda Tangan Direksi/Pimpinan Perusahaan/Kuasa Perusahaan

(.....)

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIC INDONESIA,

FRANKY SIBARANI

LAMPIRAN II
 PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
 MODAL REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 13 TAHUN 2015
 TENTANG
 TATA CARA PERMOHONAN PEMBERIAN FASILITAS
 PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

Dentuk Surat Permohonan Usulan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan
 Badan/*Tax Holiday*

PERMOHONAN USULAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN
 BADAN/*TAX HOLIDAY*
 BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 91 TAHUN 2010
 DAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 159/PMK.010/2015

I. KETERANGAN PEMOHON

- 1. Nama perusahaan 1
- 2. Bidang usaha 1
- 3. Nomor dan tanggal
 Izin Prinsip serta Izin Prinsip
 Perubahannya 1
- 4. Instansi yang menerbitkan 1
- 5. NPWP 1
- 6. Nomor dan Tanggal Akta Pendirian
 dan Perubahannya 1
- 7. Nomor dan Tanggal pengesahan
 Badan Hukum 1
- 8. Alamat Kantor Pusat 1

II. RENCANA PENANAMAN MODAL

| No | Bidang Usaha | KBLI | Cakupan Produk | Dacrah/lokasi |
|----|--------------|------|-------------------|---------------|
| | | | | |
| | | | | |

- 1. Estimasi Mulai berproduksi 1(bulan/tahun)
- 2. Investasi proyek (Rp/US\$)^A 1
 (nilai investasi modal tetap)
- 3. Modal perseroan (Rp/US\$)^A 1
- a. Modal Dasar 1
- b. Modal Ditempatkan 1
- c. Modal Disetor 1

**) pilih salah satu*

4. Tenaga Kerja Indonesia orang
(tenaga kerja tetap)
5. Pemasaran ekspor %
6. Tingkat Komponen Dalam Negeri (Produk) %

III. PERNYATAAN

Bahwa saya, nama :, dalam kapasitas saya sebagai Direktur Perusahaan (P) dengan ini menyatakan :

1. Bahwa dalam rangka pengajuan permohonan maupun pemanfaatan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan, Perusahaan menyatakan akan selalu mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Saya menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, disandatangani oleh yang berhak di atas meterai yang cukup, dan saya menyatakan bahwa saya menjamin dan bertanggungjawab secara hukum atas :
 - a. keaslian seluruh dokumen yang disampaikan,
 - b. kesesuaian seluruh dokumen/fotokopi data yang disampaikan dengan dokumen aslinya, dan
 - c. keaslian seluruh tanda tangan yang tercantum dalam permohonan.

.....
 Pemohon

Meterai Rp. 6.000,-

.....
 Nama Jelas, Tanda Tangan
 Jabatan, Cap Perusahaan

Catatan :

penandatanganan permohonan adalah direksi perusahaan.

LAMPIRAN :

Seluruh persyaratan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/*Tax Holiday* sebagaimana dimaksud pada Lampiran I

**PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN
FORMULIR PERMOHONAN USULAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK
PENGHASILAN BADAN/*TAX HOLIDAY***

| No | Formulir Isian | Keterangan |
|----|--|---|
| 1 | Nama Perusahaan | Diisi dengan nama perusahaan yang mengajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/ <i>Tax Holiday</i> . |
| 2 | Bidang Usaha | Diisi sesuai bidang usaha perusahaan dalam Izin Prinsip. |
| 3 | Nomor dan tanggal Izin Prinsip serta Izin Prinsip Perubahannya | Diisi dengan nomor, tanggal Izin Prinsip serta Izin Prinsip Perubahannya atas proyek yang diajukan untuk mendapatkan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/ <i>Tax Holiday</i> . |
| 4 | Instansi Yang Mengeluarkan | Diisi sesuai instansi yang menerbitkan Izin Prinsip Penanaman Modal |
| 5 | NPWP | Diisi sesuai Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan yang mengajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/ <i>Tax Holiday</i> |
| 6 | Nomor dan Tanggal Akte Pendirian dan Perubahannya | Diisi dengan nomor dan tanggal akte pendirian dan perubahan perusahaan yang mengajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/ <i>Tax Holiday</i> . |
| 7 | Nomor dan Tanggal Pengesahan Badan Hukum | Diisi dengan nomor dan tanggal pengesahan Badan Hukum perusahaan yang mengajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/ <i>Tax Holiday</i> . |
| 8 | Alamat Kantor Pusat | Diisi sesuai alamat kantor pusat perusahaan yang mengajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/ <i>Tax Holiday</i> . |
| 9 | Rencana Penanaman Modal | - Nomor diisi dengan nomor urut bidang usaha perusahaan yang tercantum dalam Izin Prinsip serta Izin Prinsip Perubahannya untuk diajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/ <i>Tax Holiday</i> . - Bidang Usaha Diisi sesuai bidang usaha perusahaan yang tercantum dalam Izin |

| | | |
|----|--|--|
| | | <p>Prinsip serta Izin Prinsip Perubahannya untuk diajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/<i>Tax Holiday</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> -KBLI diisi sesuai dengan Nomor KBLI bidang usaha perusahaan yang tercantum dalam Izin Prinsip serta Izin Prinsip Perubahannya untuk diajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/<i>Tax Holiday</i>. -Cakupan Produk diisi sesuai Cakupan produk yang dihasilkan perusahaan yang tercantum dalam Izin Prinsip serta Izin Prinsip Perubahannya untuk diajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/<i>Tax Holiday</i>. -Daerah/Lokasi diisi sesuai daerah/lokasi proyek perusahaan yang tercantum dalam Izin Prinsip serta Izin Prinsip Perubahannya untuk diajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/<i>Tax Holiday</i>. |
| 10 | Estimasi Mulai Berproduksi Komersial (bulan/tahun) | Diisi dengan rencana/waktu perkiraan perusahaan mulai berproduksi komersial. |
| 11 | Investasi Proyek (Rp./US\$) | Diisi sesuai dengan nilai investasi modal tetap proyek berdasarkan Izin Prinsip serta Izin Prinsip Perubahannya untuk diajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/ <i>Tax Holiday</i> . |
| 12 | Modal Perseroan | <ul style="list-style-type: none"> -Modal Dasar diisi sesuai dengan Modal Dasar berdasarkan Izin Prinsip serta Izin Prinsip Perubahannya untuk diajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/<i>Tax Holiday</i>. -Modal Ditempatkan diisi sesuai dengan Modal Ditempatkan berdasarkan Izin Prinsip serta Izin Prinsip Perubahannya untuk diajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/<i>Tax Holiday</i>. -Modal Diserah diisi sesuai dengan Modal Diserah berdasarkan Izin Prinsip serta Izin Prinsip Perubahannya untuk diajukan |

| | | |
|----|------------------------|---|
| 13 | Tenaga Kerja Indonesia | <p>permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/<i>Tax Holiday</i>.</p> <p>Dilisi sesuai dengan Rencana Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia (tenaga kerja tetap) dalam proyek perusahaan berdasarkan Izin Prinsip serta Izin Prinsip Perubahannya untuk diajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/<i>Tax Holiday</i>.</p> |
| 14 | Pemesaran ekspor | <p>Dilisi sesuai dengan persentase rencana ekspor hasil produksi berdasarkan Izin Prinsip serta Izin Prinsip Perubahannya untuk diajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/<i>Tax Holiday</i>.</p> |

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

FRANKY SIBARANI

LAMPIRAN III
 PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
 MODAL REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 13 TAHUN 2015
 TENTANG
 TATA CARA PERMOHONAN PEMBERIAN FASILITAS
 PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

Bentuk Surat kuasa Pengurusan

SURAT KUASA

Nomor:.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

....., Warga Negara, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 /Paspor No., bertempat tinggal di; bertindak dalam
 kapasitasnya sebagai dari dan karenanya untuk dan atas nama
, perseroan/perusahaan yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada
 hukum negara....., berkedudukan di, dan beralamat di
; (selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Kuasa");

dengan ini memberikan kuasa dan kewenangan penuh tanpa hak substitusi
 kepada :

....., Warga Negara, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 /Paspor No., bertempat tinggal di;
 (selanjutnya disebut sebagai "Penerima Kuasa")

-----KIUSUS-----

Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa untuk melakukan
 pengurusan:

.....
 Untuk tujuan tersebut di atas Penerima Kuasa diberi wewenang untuk
 menghadap Pejabat BKPM di unit Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal
 untuk memberikan semua keterangan yang diperlukan, termasuk mengambil
 perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang diterbitkan oleh BKPM.

Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa mengerti bahwa dalam menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara urusan penanaman modal, BKPM tidak mengenakan atau membebankan biaya dalam bentuk atau dalam tahapan apapun kepada penanam modal atau perusahaan atau kuasanya. Oleh karenanya BKPM tidak akan bertanggung jawab dan tidak dapat dituntut pertanggungjawabannya atas segala biaya dalam bentuk apapun yang mungkin timbul sebagai akibat dari pemberian kuasa dan kewenangan oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa berdasarkan surat kuasa ini.

Segala kuasa dan kewenangan yang diberikan oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa dalam Surat Kuasa ini berlaku sampai dengan dicabutnya Surat kuasa ini oleh Pemberi Kuasa.

Surat Kuasa ini ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari ini, _____, (tgl/hln/thn).

Pemberi Kuasa

Penerima Kuasa

Meterai Rp. 6.000,-

Nama:

Jabatan:

Nama:

Jabatan:

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

FRANKY SIBARANI

LAMPIRAN IV
 PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
 MODAL REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 13 TAHUN 2015
 TENTANG
 TATA CARA PERMOHONAN PEMBERIAN FASILITAS
 PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

Bentuk Tanda Terima Permohonan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan
 Badan/ *Tax Holiday*

Tanda Terima
Application Receipt

Nomor Permohonan :
Application Number

Sudah Terima Dari (*Received From*)

1. Nama Perusahaan :
(Company Name)

2. Jenis Permohonan :
Type of Application

3. Pengurusan dilakukan (*Contact Profile*)

a. Nama Pemohon :
Name of Application

b. Nomor Identitas :
Identity Number

c. Hubungan dengan perusahaan
Company Relation

d. Nomor Telepon :
Phone Number

e. Nomor Faksimili :
Fax Number

f. Alamat Pemohon :
Address

Berita Acara Klarifikasi Pemenuhan Persyaratan pada tanggal.....

Front Officer PTSP PUSAT

(.....)

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

FRANKY SIBARANI

LAMPIRAN V
 PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
 MODAL REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 13 TAHUN 2015
 TENTANG
 TATA CARA PERMOHONAN PEMBERIAN FASILITAS
 PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

Bentuk Berita Acara Rapat Klarifikasi Pemenuhan Persyaratan/Rapat
 Klarifikasi Teknis/Rapat Pengambilan Keputusan Pembahasan Permohonan
 Usulan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan/*Tax Holiday*

BERITA ACARA

Hari/ Tanggal :
 Tempat :
 Perihal : Rapat Klarifikasi Pemenuhan Persyaratan/Rapat Klarifikasi
 Teknis/Rapat Pengambilan Keputusan Pembahasan
 Permohonan Usulan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan
 Badan/*Tax Holiday* (T. *)
 Hasil Rapat :

Menyetujui melanjutkan pembahasan ke Rapat Klarifikasi Teknis/Rapat
 Pengambilan Keputusan *) usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan
 Badan/*Tax Holiday* berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
 159/PMK.010/2015 atas nama PT berdasarkan Izin Prinsip/Izin
 Prinsip Perubahannya Nomor tanggal..... pada bidang usaha
, dengan catatan sebagai berikut :

.....

atau

Menolak melanjutkan pembahasan ke Rapat Klarifikasi Teknis/Rapat
 Pengambilan Keputusan *) usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan
 Badan/*Tax Holiday* berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
 159/PMK.010/2015 atas nama PT berdasarkan Izin Prinsip/Izin
 Prinsip Perubahannya Nomor tanggal..... pada bidang usaha
, dengan catatan perbaiki/alasan penolakan, sebagai berikut:

.....

Peserta Rapat :

| No. | Jabatan | Tanda Tangan |
|-----|---|--------------|
| 1. | Pejabat dari Kedeputan Bidang Pelayanan Penanaman Modal, DKPM | |
| 2. | Pejabat dari Direktorat Peraturan Perpajakan II, Direktorat Jenderal Pajak | |
| 3. | Pejabat dari Direktorat Teknis Pembina Sektor | |
| 4. | Pejabat Kementerian Keuangan (selain Direktorat Jenderal Pajak) | |
| 5. | Tenaga Ahli | |
| 6. | Akademisi | |
| 7. | Asosiasi | |

*) *Pilih salah satu*

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

FRANKY SIDARANI

LAMPIRAN VI
 PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
 MODAL REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 13 TAHUN 2015
 TENTANG
 TATA CARA PERMOHONAN PEMBERIAN FASILITAS
 PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

Bentuk Surat Usulan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan/
Tax Holiday

KOP SURAT BKPM RI
 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Nomor : Jakarta,
 Sifat :
 Lampiran :
 Perihal : Usulan pemberian fasilitas pengurangan
 Pajak Penghasilan Badan/*Tax Holiday*
 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
 Nomor 159/PMK.010/2015

Kepada Yang Terhormat
 Menteri Keuangan
 melalui
 Kepala Badan Kebijakan Fiskal
 di
 Jakarta

Selubungan dengan permohonan PT nomor
 tanggal perihal permohonan untuk mendapatkan fasilitas pengurangan
 Pajak Penghasilan Badan/*Tax Holiday* dan menindaklanjuti hasil Rapat
 Pengambilan Keputusan pada tanggal, dengan ini kami mengusulkan:

1. Nama Perusahaan :
2. Bidang Usaha :

3. KBLI, Cakupan Produk dan Daerah (Lokasi Usaha/Proyek) :(Lokasi Usaha/Proyek)....

| No | Produk | KBLI | Keterangan |
|----|--------|------|------------|
| | | | |

4. Izin Prinsip serta Izin Prinsip Perubahannya :
(nomor dan tanggal)
5. NPWP :
6. Alamat Kantor Pusat :
7. Estimasi Produksi/Operasi Komersial:

untuk kiranya dapat diberikan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/*Tax Holiday* berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.010/2013 mengingat bidang usaha PT. memenuhi ketentuan dan persyaratan dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut.

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan :

1. Tanda terima berkas permohonan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/*Tax Holiday* berdasarkan Rapat Klifikasi Pemenuhan Persyaratan tanggal
2. Rekaman kartu Nomor Pokok Wajib Pajak;
3. Rekaman Izin Prinsip serta Izin Prinsip Perubahannya yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal atau Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi;
4. Rekaman Akta pendirian dan perubahannya yang telah disahkan/diketahui/disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
5. Surat penjelasan bertueterai cukup tentang kajian pemenuhan kriteria industri pionir beserta kajiannya;
6. Surat pernyataan kesanggupan untuk menempatkan dana di perbankan Indonesia;
7. Surat keterangan fiskal yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak;
8. Surat penjelasan bermeterai cukup tentang sumber pembiayaan investasi perusahaan beserta dokumen pendukungnya;

9. Surat penjelasan pemenuhan ketentuan besaran perbandingan antara utang dan modal;

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....

Tembusan Disanpaikan kepada Yth. :

1. Menteri Teknis Terkait;
2. Pejabat Eselon I, BKPM;
3. Kepala Pusat Data dan Informasi, BKPM;
4. Perusahaan yang bersangkutan.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

FRANKY SIBARANI

LAMPIRAN VII
 PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
 MODAL REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR ... TAHUN 2015
 TENTANG
 TATA CARA PERMOHONAN PEMBERIAN FASILITAS
 PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

Bentuk Surat Penolakan Usulan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan
Badan/Tax Holiday

Nomor : Jakarta,
 Lampiran :
 Perihal : Penolakan atas permohonan usulan fasilitas
 pengurangan Pajak Penghasilan Badan/
Tax Holiday berdasarkan Peraturan
 Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.010/2015
 a.n. PT.

Yth. Direksi PT.
 Alamat kantor pusat perusahaan

Selubungan dengan permohonan Saudara tanggal perihal Usulan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan/*Tax Holiday* atas Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Prinsip Perubahan No. Tanggal ..., yang telah dibahas pada rapat klarifikasi tanggal ..., dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Perusahaan mengajukan permohonan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/*Tax Holiday* berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.010/2015 a.n. PT. atas bidang usaha sebagai berikut :
 - 1) Bidang Usaha :
 - 2) KBLI :
 - 3) Cakupan Produk :
 - 4) Daerah :
2. Berdasarkan hasil kesepakatan dalam rapat klarifikasi pada tanggal ... antara BKPM, Kementerian Keuangan, Kementerian teknis, tenaga ahli,

akademisi dan asosiasi dapat kami sampaikan bahwa permohonan untuk mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/*Tax Holiday* tidak dapat diproses lebih lanjut, terlampir Berita Acara Rapat Klarifikasi

3. Selanjutnya berkas permohonan Saudara kami kembalikan.

Demikian, untuk dimaklumi.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....
Tembusan Yth :

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Teknis Terkait;
3. Pejabat Eselon I BKPM;
4. Direktur Peraturan Perpajakan II, Direktorat Jenderal Pajak.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

FRANKY SIBARANI